



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2020

TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Nomor <Nomor Surat>

<Tempat>,<Tanggal>

Kepada
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit*)
Menara Radius Prawiro Lantai 11
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Hal: Pengunduran Diri sebagai Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.03/2020 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dengan ini kami mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

- a. Nama Pelapor SLIK:
- b. Alamat Pelapor SLIK:
- c. Alasan Pengunduran Diri:
 - 1)
 - 2)
 - 3) dan seterusnya.

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pengunduran diri tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab terhadap Informasi Debitur SLIK;
2. Tidak menyalahgunakan Informasi Debitur sesuai dengan POJK SLIK;
3. Tidak menggunakan Informasi Debitur tanpa persetujuan debitur; serta
4. Tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan ketentuan OJK mengenai perlindungan konsumen.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Apabila terdapat kekeliruan pada kemudian hari, kami bersedia untuk bertanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Nama Pelapor
Kode Pelapor

<Tanda Tangan>

Nama Pejabat**)
Jabatan

*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK.

***) Pejabat yang menandatangani surat adalah Direksi atau Pimpinan Instansi, atau pejabat yang diberi kuasa oleh Direksi atau Pimpinan Instansi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTİYANA